



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON I bin XXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung, **Pemohon I**;
- PEMOHON II bin XXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Larangan Utara RT.001 RW.002 Desa Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, **Pemohon II**;
- PEMOHON III binti XXX**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 06 April 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Margacinta I, RT.001 RW.003, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, **Pemohon III**;
- PEMOHON IV Binti XXX**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 01 Februari 1978, Umur 46 Tahun Tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Wiraswasta bertempat Jalan Margacinta I No. 169, RT.003 RW.003, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, **Pemohon IV**;
- PEMOHON V Bin XXX**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 27 Juli 1980, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DII, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 287/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Margacinta I No. 27, RT.001 RW.003, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, **Pemohon V**;

6. PEMOHON VI bin XXX, Tempat tanggal lahir, Bandung, 18 Juni 1983, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Margacinta I No. 27 RT.001 RW.003 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, **Pemohon VI**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada: *Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Windaningsih, S.H.* Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1965, telah dilangsungkan Pernikahan XXX Bin XXX dan XXX binti XXX di Kota Bandung, yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) anak diantaranya:
 - 2.1. PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 2.2. PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 2.3. PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 2.4. PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 2.5. PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 2.6. PEMOHON VI bin XXX (anak kandung laki-laki)

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 287/Pdt.P/2024/PA.Badg



3. Bahwa XXX Bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2006 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Bandung, berdasarkan kutipan akta kematian nomor: 3273-KM-27072022-0031, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua XXX Bin XXX, yang Bapaknya bernama XXX meninggal dunia pada tahun 1960, sedangkan Ibunya yang bernama ; Ibin meninggal dunia pada tahun 1955;
5. Bahwa dengan meninggalnya almarhum XXX Bin XXX, maka ahli warisnya adalah:
 - 5.1. XXX binti XXX (isteri)
 - 5.2. PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 5.3. PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 5.4. PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 5.5. PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 5.6. PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 5.7. PEMOHON VI bin XXX (anak kandung laki-laki)
6. Bahwa XXX binti XXX meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2016 Kota Bandung, berdasarkan kutipan akte kematian dari Pencatatan Sipil Kota Bandung, dengan nomor: 3273-KM-27072022-0028 serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa kedua orang tua XXX binti XXX, yang Bapaknya bernama XXX meninggal dunia pada tahun 1963, sendangkan Ibunya yang bernama : Anah meninggal dunia pada tahun 1977;
8. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah XXX binti XXX, maka ahli warisnya adalah:
 - 8.1. PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 8.2. PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 8.3. PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 8.4. PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 8.5. PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 8.6. PEMOHON VI bin XXX (anak kandung laki-laki)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum XXX Bin XXX dan almarhumah XXX binti XXX, sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan, berupa sebidang Tanah, Luas 184 M2 (seratus delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 480, atas nama : XXX, di Gedebage, Desa/Kelurahan Margasenang, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, Jawa Barat, dan berupa sebidang Tanah, Luas 58 M2 (lima puluh delapan meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 02539, atas nama : XXX, di Gedebage, Desa/Kelurahan Margasenang, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, Jawa Barat. Para Pemohon memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus : Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dan untuk keperluan Surat menyurat dan Kepentingan hukum Formil lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2006 Kota Bandung, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX Bin XXX, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut :
 - 3.1. XXX binti XXX (isteri)
 - 3.2. PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 3.3. PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 3.4. PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 3.5. PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 3.6. PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 3.7. PEMOHON VI bin XXX (anak kandung laki-laki)
4. Menyatakan XXX binti XXX meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2016 Kota Bandung, dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 287/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut :

- 5.1. PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 5.2. PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 5.3. PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan)
- 5.4. PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan)
- 5.5. PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 5.6. PEMOHON VI bin XXX (anak kandung laki-laki);

6. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Windaningsih, SH, Advokat, yang berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3204465310670003, atas nama PEMOHON I, tanggal 18 Januari 2018, P-1;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 287/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3274031501690010, atas nama PEMOHON II, tanggal 29 Desember 2012, P- 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273224604720004, atas nama PEMOHON III, tanggal 03 Oktober 2012, P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273224102780001, atas nama PEMOHON IV, tanggal 03 Oktober 2012, P- 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273222707800016, atas nama PEMOHON V, tanggal 3 Oktober 2012, P- 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3273221806830001, atas nama PEMOHON VI, tanggal 31 Mei 2016, P- 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3273-KM-27072022-0031, tanggal 27 Juli 2022, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2006, P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 320446298050315, tanggal 15 Desember 2016, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang menerangkan bahwa PEMOHON I adalah anak kandung dari pasangan suami istri Djidji dengan XXX, P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3274031102130003, tanggal 17 Juni 2021, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON II, yang menerangkan bahwa PEMOHON II adalah anak kandung dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, P-9 dan dipraf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273223009109498, tanggal 14 Juli 2014, atas nama Kepala Keluarga Dadang Solihin, yang menerangkan bahwa PEMOHON III adalah anak kandung dari pasangan suami istri Ajaz dengan XXX, P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273223009108041, tanggal 31 Agustus 2018, atas nama Kepala Keluarga Elfian M. Darwis, yang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 287/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa PEMOHON IV adalah anak kandung dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, P-11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273222404110361, tanggal 04 September 2014, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON V, yang menerangkan bahwa PEMOHON V adalah anak kandung dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, P-12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273220110100985, tanggal 30 Mei 2016, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON VI, yang menerangkan bahwa PEMOHON VI adalah anak kandung dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 005/RT01/Ket/SK/2024, tanggal 13 Maret 2024, atas nama almarhum Jarmin (Ayah kandung Pewaris), yang telah meninggal dunia pada tahun 1960, dikeluarkan oleh Ketua RT01 dan diketahui Ketua RW03, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 006/RT01/Ket/SK/2024, tanggal 13 Maret 2024, atas nama almarhumah Ibin (Ibu kandung Pewaris), yang telah meninggal dunia pada tahun 1955, dikeluarkan oleh Ketua RT01 dan diketahui Ketua RW03, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, P-15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3273-KM-27072022-0028, tanggal 27 Juli 2022, atas nama almarhumah XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2016, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, P-16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 003/RT01/Ket/SK/2024, tanggal 12 Maret 2024, atas nama almarhum XXX (Ayah kandung istri Pewaris), yang telah meninggal dunia pada tahun 1963, dikeluarkan oleh Ketua RT01 dan diketahui Ketua RW03, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, P-17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 004/RT01/Ket/SK/2024, tanggal 12 Maret 2024, atas nama almarhumah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 287/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anah (Ibu kandung istri Pewaris), yang telah meninggal dunia pada tahun 1977, P-18;

B. Saksi:

1. *Akang Wahyu bin XXX*, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Margacinta I No. 001, RT.001 RW.003, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. *Qodratullah Ilham Nurriqzi bin Akang Wahyu*, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Margacinta I No. 011, RT.001 RW.003, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohoonnya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 287/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.18 serta saksi-saksi yaitu: *Akang Wahyu bin XXX* dan *Qodratullah Ilham Nurrizqi bin Akang Wahyu*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kota Bandung, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung berwenang secara relative mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian maka terbukti XXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.13 maka terbukti Para Pemohon adalah anak-anak dari XXX dan XXX (Pewaris);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 maka terbukti bahwa ayah dan ibu XXX telah lebih dulu meninggal dari XXX

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Kutipan Akta Kematian maka terbukti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18 maka terbukti bahwa ayah dan ibu XXX telah lebih dulu meninggal dari XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon telah terbukti serta sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 287/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2006 di Kota Bandung, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (almarhum) *XXX Bin XXX*, adalah sebagai berikut :
 - 3.1. *XXX binti XXX* (isteri);
 - 3.2. *PEMOHON I bin XXX* (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. *PEMOHON II bin XXX* (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. *PEMOHON III binti XXX* (anak kandung perempuan);
 - 3.5. *PEMOHON IV binti XXX* (anak kandung perempuan);
 - 3.6. *PEMOHON V bin XXX* (anak kandung laki-laki);
 - 3.7. *PEMOHON VI bin XXX* (anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan **XXX binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2016 Kota Bandung, dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari (almarhumah) *XXX binti XXX* adalah sebagai berikut :
 - 5.1. *PEMOHON I bin XXX* (anak kandung laki-laki);
 - 5.2. *PEMOHON II bin XXX* (anak kandung laki-laki);
 - 5.3. *PEMOHON III binti XXX* (anak kandung perempuan);
 - 5.4. *PEMOHON IV binti XXX* (anak kandung perempuan);
 - 5.5. *PEMOHON V bin XXX* (anak kandung laki-laki);
 - 5.6. *PEMOHON VI bin XXX* (anak kandung laki-laki);
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriyyah, oleh kami **Drs.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 287/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ilham Suhrowardi, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nana Supriatna** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Drs. H. Nana Supriatna

Panitera Pengganti,

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 287/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)